

ABSTRAK

(Muhammad Fadel Alfaridzi) (*Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Bidang Pendidikan*), Skripsi, Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Pembimbing (II) Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023)

Kata Kunci: Peran, Ombudsman RI, Pengawasan, Pendidikan.

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan terkait persoalan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan. Dari hal tersebut peneliti ingin meneliti peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan, serta untuk mengetahui kendala peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui reduksi data dan display data dengan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis yang mengacu pada landasan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan cukup efektif. Adapun hal-hal yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan yaitu melakukan sosialisasi, melakukan kerja sama, melakukan penilaian, melakukan pengawasan, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, memberikan masukan maupun saran, menerima dan memverifikasi laporan, membuka posko pengaduan, melakukan pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kendala faktor internal yaitu anggaran yang terbatas dan sumber daya manusia yang terbatas. Kendala faktor eksternal yaitu instansi penyelenggara pelayanan publik belum optimal dan masyarakat yang tidak mau berkerja sama.